

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) 2020	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA 2020	3
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA 2020	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA	11
2.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2018	11
2.1.2 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2018	12
2.1.3 STRUKTUR PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2018	14
2.1.4 INFLASI	15
2.1.5 PDRB PER KAPITA	17
2.1.6 GINI RATIO	18
2.1.7 KEMISKINAN	21
2.1.8 PENGANGGURAN	24
2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020	29
2.2.1 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020	31
2.2.2 PELUANG PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020	32
2.2.3 ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2020	34
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	38
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN 2020	38
3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD SULAWESI UTARA 2020	43
3.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI	43
3.2.2 LAJU INFLASI	44
3.2.3 PERTUMBUHAN PDRB	44
3.3 LAIN-LAIN ASUMSI	45
3.3.1 TINGKAT KEMISKINAN	45
3.3.2 TINGKAT PENGANGGURAN	46

DAFTAR ISI

	Hal.
3.3.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	46
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	48
4.1 PENDAPATAN DAERAH	54
4.1.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN.	54
4.1.2 UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018	59
4.2 BELANJA DAERAH	62
4.2.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH MELIPUTI TOTAL PERKIRAAN BELANJA DAERAH.	63
4.2.2 KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	66
4.3 PEMBIAYAAN DAERAH	69
4.3.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	69
4.3.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	70
4.4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISUSUN SECARA TERINTEGRASI DENGAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIALOKASIKAN DI DAERAH.	79
4.4.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD 2016-2021	
4.4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2020	
4.5 KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN) PER PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	119
BAB V P E N U T U P	129

DAFTAR GRAFIK

	Hal.	
2.1	PERTUMBUHAN BEBERAPA LAPANGAN USAHA TAHUN 2018	12
2.2	SUMBER PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2016-2018	12
2.3	PERTUMBUHAN BEBERAPA KOMPONEN 2018	14
2.4	SUMBER PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2016-2018	14
2.5	PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI SULAWESI UTARA DAN NASIONAL TAHUN 2014-2018	16
2.6	PERBANDINGAN RASIO GINI PROVINSI SULAWESI UTARA DAN NASIONAL TAHUN 2014-2018	18
2.7	PERBANDINGAN RASIO GINI WILAYAH PERKOTAAN, PERDESAAN DAN GABUNGAN DI SULAWESI UTARA, MARET 2014 – SEPTEMBER 2018	20
2.8	PERBANDINGAN RASIO GINI MENURUT KABUPATEN KOTA	21
2.9	JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014 - 2018	22
2.10	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SULAWESI UTARA DAN NASIONAL TAHUN 2014 - 2018	24
2.11	PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA DAN KEGIATAN FORMAL/INFORMAL	27

DAFTAR TABEL

		Hal.
2.1	PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2014 – 2018	13
2.2	PDRB MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2014-2018	15
2.3	PERBANDINGAN RASIO GINI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2013–2018	19
2.4	JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI SULAWESI UTARA, SEPTEMBER 2017–SEPTEMBER 2018	23
2.5	STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN, AGT 2017 - AGT 2018 (ORANG)	25
2.6	PERSENTASE PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA, AGT 2017- AGT 2018	26
2.7	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT KABUPATEN/KOTA SULAWESI UTARA, AGT 2017 DAN AGT 2018	28
2.8	INDIKATOR DAN TARGET EKONOMI MAKRO PROVINSI SULAWESI UTARA 2016-2020	30
3.1	ASUMSI MAKRO NASIONAL TAHUN 2020	54
4.1	KETERKAITAN DIMENSI PEMBANGUNAN, PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	118
4.2	PRIORITAS PEMBANGUANN DAERAH DAN PAGU PER PRIORITAS TAHUN 2020	119
4.3	TABEL PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN 2020

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2020 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi Sulawesi Utara harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pelaksanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara diupayakan dapat mempercepat pencapaian target kinerja sebagaimana sudah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah lima tahunan yaitu RPJMD dan rencana pembangunan tahunan RKPD. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan memperoleh pendapatan, sementara kebutuhan anggaran belanja dan mungkin pembiayaan sangat besar sehingga diperlukan acuan dalam menetapkan arah kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran ini diupayakan dapat menjembatani sekaligus menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan. Kebijakan Umum Anggaran merupakan arah pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta dijadikan pedoman penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan APBD.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 serta berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, dan Pedoman Penyusunan APBD 2020 yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kebijakan Umum Anggaran memuat:

- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Teknis penyusunan APBD; dan
- d. Hal-hal khusus lainnya.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Dalam strategi dan kebijakan pembangunan disebutkan bahwa

anggaran pembangunan dikelola dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran Tahun 2020 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2020. KUA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dituangkan dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021;

26. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan umum anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 disusun dengan memperhatikan aspek ekonomi makro daerah yang menguraikan trend perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir. Uraian mengenai trend perkembangan ekonomi daerah ini difokuskan pada beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, disparitas antar wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), struktur kredit dan permodalan perbankan, dan kelembagaan ekonomi penunjang percepatan gerak ekonomi daerah.

Dari aspek fiskal daerah, Kebijakan Umum Anggaran tahun 2020 juga memperhatikan perkembangan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah, alokasi pembiayaan dan belanja daerah, dan kapasitas keuangan daerah, dengan memperhatikan potensi penerimaan pendapatan dan struktur belanja selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisa pendapatan dan belanja daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir, digunakan sebagai data utama untuk melakukan proyeksi penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya, mempetakan alokasi belanja pemerintah daerah berdasarkan kemampuan pendapatan daerah dan penerimaan transfer, serta dapat menjelaskan tentang kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, berdasarkan data kapasitas fiskal daerah dilakukan perkiraan alokasi pembiayaan pada beberapa program prioritas daerah 2020 melalui perangkat daerah yang akan menjadi acuan untuk dibahas pada RAPBD 2020.

Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara selang waktu 3 tahun terfokus pada beberapa sektor utama yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, diantaranya:

1. Sektor pertanian dan perikanan; Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar (pertanian, perkebunan dan perikanan) untuk

menunjang peningkatan produk lokal dan daya saing daerah. Pada tahun 2018 dilaksanakan upaya-upaya terkait pengembangan dan peningkatan produksi pertanian dan perikanan khususnya produk tanaman pangan dan ikan untuk memperkuat ketersediaan dan ketahanan pangan daerah dan komoditi ekspor seperti kelapa, pala, cengkih, tuna, dan cakalang.

2. Sektor pendidikan berupa peningkatan pembangunan sistem, dan pelayanan dasar bidang pendidikan.
3. Pembangunan sektor kesehatan dengan dengan memperkuat prasarana dan sarana kesehatan, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih tersebar dan merata sampai ke daerah terpencil, terisolasi, dan pulau terluar.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan daerah irigasi serta penunjang kegiatan strategis nasional di daerah.
5. Peningkatan pelayanan dasar sosial, dan penguatan ekonomi lokal bagi masyarakat yang relatif masuk dalam klasifikasi miskin, terutama penguatan koperasi, UKM, UMKM, dan industri kecil menengah.
6. Pembangunan kawasan perindustrian, terutama kawasan ekonomi khusus di Bitung yang berwawasan lingkungan, peningkatan kesiapan antisipasi dampak perubahan iklim melalui mitigasi, adaptasi, pengurangan resiko bencana, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.
7. Pengembangan pembangunan kawasan kepulauan dan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan jaringan transportasi dan logistik.
8. Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan industri berbasis bahan lokal skala mikro, kecil, menengah, dan besar,

pengembangan industri skala menengah besar di kawasan industri dan KEK, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata.

9. Pelaksanaan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan dan profesionalisme untuk perijinan bisnis dan investasi melalui pelayanan perizinan terpadu.

Dalam era sekarang ini, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga di dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efisiensi. Perencanaan terintegrasi menjadi model pengembangan perencanaan nasional saat ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dengan alokasi belanja yang berkualitas. Pengembangan penganggaran yang terintegrasi tampak pada perubahan pendekatan **“money follow function menjadi money follow program”**.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan mendorong percepatan target nasional dan daerah seiring dengan prioritas daerah adalah :

1. Melakukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena hanya dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektiflah pembangunan dapat dicapai dengan baik dan berkualitas;
2. Melakukan percepatan dan penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan daya ungkit terhadap sektor-sektor unggulan di daerah, sebab tanpa infrastruktur yang memadai dan berkualitas, mustahil target-target pembangunan dapat tercapai dan mustahil pula untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan. Di tingkat pusat harus mempunyai kesamaan Bahasa agar yang di daerah tidak bingung dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di lapangan. Di tingkat

daerah harus terus dijalin komunikasi antar pemangku kepentingan yang diwadahi dalam Forkompimda;

4. Program strategis di tingkat pusat harus menyentuh tidak hanya kepentingan pusat tapi yang tidak kalah penting adalah menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Begitu pula sebaliknya, program strategis daerah harus mendukung program strategis di pusat, sehingga tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Sukses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang aman, damai dan lancar harus dijadikan momentum strategis untuk menciptakan keselarasan program pembangunan antara pusat dan daerah. Visi, misi serta program yang hendak diwujudkan oleh Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Perda RPJMD harus diselaraskan dengan kebijakan kebijakan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 263 ayat (3) bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 **“Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka prioritas pembangunan nasional yang dipilih adalah:

1. **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**
2. **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**
3. **Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**
4. **Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**
5. **Stabilitas Pertahanan dan keamanan**

Sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 menetapkan 7 Prioritas Daerah, sebagai berikut :

1. **Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;**
2. **Pemantapan Sumber Daya Manusia;**
3. **Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Industri Ekonomi Kreatif;**
4. **Pemerataan Infrastruktur;**

- 5. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah;**
- 6. Reformasi Birokrasi; dan**
- 7. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Untuk mencapai target kinerja tujuh (tujuh) prioritas pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan sinkronisasi / penyelarasan rencana pembangunan maka prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota, harus mampu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional. Pola pendekatan pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial menjadi dasar pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Terutama untuk menopang 4 (empat) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta dimensi pembangunan reformasi birokrasi.

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp119,54 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 84,26 triliun.


Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2018 tumbuh 6,01 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 11,84 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 12,14 persen.

2.1.2. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Perekonomian Sulawesi Utara tahun 2018 didorong oleh pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha *Jasa Lainnya* yang tumbuh sebesar 11,84 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 10,57 persen. Jasa Perusahaan mengalami kenaikan terbesar ketiga yaitu tumbuh sebesar 9,04 persen.


Grafik 2.1.

Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2018



Grafik 2.2.

Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2018



Tabel 2.1. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 – 2018

Lapangan Usaha	PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,799,996.9	19,769,208.4	21,828,241.2	23,710,193	25,043,800
Pertambangan dan Penggalian	3,837,733.8	4,333,252.0	4,846,605.4	5,329,459	5,932,142
Industri Pengolahan	7,919,923.1	8,625,275.9	9,052,061.7	10,310,606	10,952,336
Pengadaan Listrik dan Gas	61,207.3	76,842.7	87,896.8	104,622	109,704
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	111,858.8	120,715.2	130,617.5	135,448	140,733
Konstruksi	9,266,866.6	10,544,038.9	11,451,159.7	12,635,541	14,077,436
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,915,380.4	11,242,303.6	12,174,485.7	13,316,278	14,520,696
Transportasi dan Pergudangan	7,934,636.1	9,682,482.1	11,084,253.2	11,985,903	13,390,110
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,681,148.4	1,959,576.5	2,260,292.7	2,445,081	2,614,159
Informasi dan Komunikasi	3,044,601.5	3,481,976.5	3,887,454.7	4,321,366	4,718,303
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,989,705.6	3,233,726.7	3,980,668.0	4,415,378	4,566,458
Real Estate	2,871,403.9	3,199,502.4	3,484,503.8	3,803,297	4,185,937
Jasa Perusahaan	67,868.9	78,394.9	88,215.9	102,183	119,188
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,799,123.4	7,664,846.3	8,300,777.7	8,924,536	9,552,854
Jasa Pendidikan	2,309,084.0	2,611,018.7	2,828,655.3	3,014,931	3,335,687
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,857,014.6	3,153,465.4	3,513,716.2	3,845,772	4,275,024
Jasa lainnya	1,200,073.3	1,369,051.8	1,542,968.6	1,719,995	2,009,044
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	80,667,626.3	91,145,677.8	100,542,574.0	110,120,589	119,543,612

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Struktur perekonomian Sulawesi Utara menurut lapangan usaha tahun 2018 masih tetap didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,95 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,15 persen) dan Konstruksi (11,78 persen).


Jika ditinjau dari masing-masing sumber pertumbuhan di tahun 2018, lapangan usaha Konstruksi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,95 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,73 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,71 persen, sedangkan 3,62 persen sisanya di topang oleh kategori lapangan usaha yang lain.

2.1.3. Struktur PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2018

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2018 tumbuh sebesar 6,01 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,14 persen. Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir tahun 2018 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang mencakup hampir separuh dari PDRB Sulawesi Utara. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen PMTB, komponen PK-P, dan komponen ekspor barang dan jasa.

Grafik 2.3.


Pertumbuhan Beberapa Komponen Tahun 2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Grafik 2.4.

Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Tabel 2.2. PDRB menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	PDRB Harga Berlaku menurut pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	36,541,276.27	41,806,112.12	45,575,374.29	49,364,987	52,701,668
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,671,668.36	1,792,356.90	2,006,194.12	2,262,669	2,563,097
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	14,016,073.31	16,267,833.70	17,411,882.93	19,033,744	21,146,537
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	26,227,489.05	31,036,593.75	34,528,455.17	38,421,806	42,660,375
5. Perubahan Inventori	56,079.04	19,934.06	9,504.02	9,700	7,800
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	27,492,925.87	20,904,030.53	25,088,962.41	27,603,783	30,205,681
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	25,337,885.62	20,681,183.22	24,077,798.97	26,576,100	29,741,545
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-	-	-	-	-
PDRB	80,667,626.27	91,145,677.83	100,542,573.96	110,120,589	119,543,612

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2018, komponen Ekspor barang dan Jasa merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 3,13 persen; diikuti komponen PK-RT sebesar 1,87 persen dan Komponen PMTB sebesar 1,74 persen.

2.1.4. Inflasi


Pencatatan pergerakan harga dalam rangka menghitung inflasi dilakukan di Kota Manado, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan kota besar dan pusat perdagangan serta perekonomian Sulawesi Utara. Selain itu, Manado juga memiliki konektivitas yang cukup kuat dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Utara sehingga dapat mencerminkan pergerakan harga secara umum untuk daerah-daerah di Sulawesi Utara. Kota Manado pada bulan Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,78 persen, inflasi tahun kalender sebesar 3,83 persen dan inflasi “year on year” sebesar 3,83 persen.

Inflasi Kota Manado pada bulan Desember 2018 disebabkan adanya peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan

jasa keuangan sebesar 2,53 persen, kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 1,54 persen, kelompok pengeluaran sandang sebesar 0,10 persen dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,09 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,27 persen dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,19 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran kesehatan tidak mengalami perubahan.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado pada bulan Desember 2018 yaitu Angkutan Udara sebesar 0,4094 persen, sedangkan penyumbang deflasi terbesar adalah minuman ringan sebesar 0,0488 persen.

Grafik 2.5. Perbandingan Tingkat Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Selama Tahun 2018, komoditas yang memberikan sumbangan/andil terbesar terhadap inflasi Kota Manado adalah tomat sayur sebesar 1,6212 persen, Angkutan udara sebesar 0,4872 persen, cabai rawit sebesar 0,2130 persen, daun bawang sebesar 0,1903 persen, tindarung sebesar 0,1793 persen, cakalang/sisik sebesar 0,1362 persen, tarif pulsa ponsel sebesar 0,1109 persen, bawang merah sebesar 0,1001 persen, rokok kretek filter sebesar 0,0910 persen, dan bensin sebesar 0,0855 persen.

Komoditas yang memberikan sumbangan/andil deflasi terbesar adalah makanan ringan sebesar 0,0926 persen, pisang sebesar 0,0795 persen, minyak goreng sebesar 0,0788 persen, semen sebesar 0,0376 persen,

jeruk nipis/limau sebesar 0,0360 persen, lemon sebesar 0,0330 persen, anggur sebesar 0,0292 persen, wafer sebesar 0,0247 persen, selada/daun selada sebesar 0,0232 persen, dan susu rendah lemak sebesar 0,0232 persen.

Sumbangan inflasi semua komoditi selama Tahun 2018 sebesar 3,8263 persen dengan sumbangan inflasi dari kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 2,7071 persen, kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,1109 persen, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,1254 persen, kelompok pengeluaran sandang sebesar 0,0421 persen, kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,0497 persen, kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,0751 persen dan sub kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,7160 persen.

2.1.5. PDRB Per Kapita

Secara umum, PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2010, PDRB Perkapita mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan PDRB Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Sulawesi Utara berada pada angka 48,31 jauh melebihi PDRB per kapita tahun 2017 yang mencapai 44,76 Juta Rupiah. Dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 41,26 Juta Rupiah terlihat sekali kenaikan PDRB per kapita yang cukup signifikan.


Hal ini menandakan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi daerah cenderung melambat mengikuti fenomena global, tingkat pendapatan masyarakat Sulawesi Utara cenderung meningkat. Investasi swasta dan pemerintah sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Peran investasi mendorong percepatan gerak ekonomi daerah belum optimal. Arah kebijakan penguatan investasi menjadi prioritas, melalui pelayanan terpadu satu pintu di setiap kabupaten dan kota, serta provinsi dan peningkatan infrastruktur dasar. Peningkatkan iklim investasi

dan usaha akan semakin menarik bagi investor domestik dan internasional di Sulawesi Utara.

2.1.6. Gini Ratio

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Gini Ratio atau Rasio Gini menunjukkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Menurut Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di Universitas College London, Gini Ratio menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan. Lebih lanjut Gini Ratio dimaknai sebagai sebuah alat untuk mengukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1. Angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Skala 1 menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan sosial yang ekstrim di masyarakat.

Grafik 2.6. Perbandingan Rasio Gini
Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Diolah.

Tabel 2.3. Perbandingan Rasio Gini wilayah Sulawesi Tahun 2013–2018


Provinsi	Gini Rasio				
	Perkotaan + Perdesaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
SULAWESI UTARA	0.44	0.37	0.38	0.39	0.37
SULAWESI TENGAH	0.35	0.37	0.35	0.35	0.32
SULAWESI SELATAN	0.45	0.4	0.4	0.43	0.39
SULAWESI TENGGARA	0.4	0.38	0.39	0.4	0.39
GORONTALO	0.45	0.4	0.41	0.41	0.42
SULAWESI BARAT	0.38	0.36	0.37	0.34	0.37
INDONESIA	0.41	0.4	0.39	0.39	0.38

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 sebesar 0,372. Dibandingkan dengan nilai Maret 2018, Gini Ratio September 2018 secara total mengalami penurunan 0,022 poin. Dalam 4 (empat) tahun terakhir terjadi penurunan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 12,26%. Bahkan tingkat ketimpangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 berada di bawah level Nasional.

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa Gini Ratio lebih tinggi di wilayah perkotaan. Data menunjukkan Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,038 poin dibandingkan Maret 2018 menjadi 0,364. Sebaliknya, Gini Ratio di daerah perdesaan mengalami kenaikan 0,019 poin dari Maret 2018 menjadi 0,368. Artinya, ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di perdesaan semakin melebar.

Grafik 2.7. Perbandingan Rasio Gini wilayah perkotaan, perdesaan dan gabungan di Sulawesi Utara, Maret 2014 – September 2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Diolah.


Gini Ratio Maret 2018 masih dikategorikan ke dalam kelompok ketimpangan sedang (suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika Gini Ratio melebihi angka 0,5). Jika dilihat menurut kabupaten kota menunjukkan bahwa pada tahun 2017 indeks Gini Ratio tertinggi terdapat di Kota Kotamobagu sebesar 0,41 dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 0,33.

Berdasarkan perubahan Gini Ratio tahun 2015 dan tahun 2017 serta capaian kabupaten kota di tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kelompok kabupaten kota, yaitu :

1. Kelompok 1 : memiliki capaian Gini Ratio dan perubahan Gini Ratio \geq Provinsi, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu.
2. Kelompok 2 : memiliki capaian Gini Ratio \geq Provinsi dan perubahan Gini Ratio \leq Provinsi, yaitu Kota Manado.
3. Kelompok 3 : memiliki capaian Gini Ratio dan perubahan Gini Ratio \leq Provinsi, yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Kelompok 4 : memiliki capaian Gini Ratio \leq Provinsi dan perubahan Gini Ratio \geq Provinsi, yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Bitung.

Grafik 2.8. Perbandingan Rasio Gini Menurut Kabupaten Kota



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Diolah.


Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

2.1.7. Kemiskinan

Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai 189,05 ribu orang (7,59 persen), berkurang 4,26 ribu orang dari kondisi Maret 2018 yang sebesar 193,31 ribu orang (7,80 persen). Secara umum, pada periode 2014-2018, angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung berfluktuatif namun menunjukkan tren menurun sejak tahun 2016.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada September 2018 mencapai 189,05 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4,26 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2018. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 5,80 ribu orang.

Grafik 2.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Bila dibandingkan kondisi Maret 2018, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 turun 0,32 poin menjadi 4,82 persen, sebaliknya persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik 0,08 persen menjadi 10,57 persen.

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Utara, September 2017–September 2018


Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2017	59,95	5,03
Maret 2018	63,88	5,13
September 2018	62,11	4,82
Perdesaan		
September 2017	134,90	10,59
Maret 2018	129,43	10,48
September 2018	126,93	10,57
Perkotaan + Perdesaan		
September 2017	194,85	7,90
Maret 2018	193,31	7,80
September 2018	189,05	7,59

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Selama periode Maret-September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 1,77 ribu orang (dari 63,88 ribu orang turun menjadi 62,11 orang), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,50 ribu orang (dari 129,43 ribu orang turun menjadi 126,93 ribu orang).

Selama periode Maret 2014-Maret 2018, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,80-8,98 Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015, sedangkan persentase terendah terjadi pada September 2018, yakni sebesar 7,59 persen.

Grafik 2.10. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional pada periode 2014-2018 memiliki pola yang hampir sama. Perbedaan hanya terjadi pada September 2015, dimana persentase penduduk miskin Sulawesi Utara mengalami kenaikan sementara angka nasional menunjukkan penurunan.

2.1.8. Pengangguran

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2018 meningkat menjadi 1,87 juta atau naik 1,26 persen dibandingkan Agustus 2017. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, dua pertiganya merupakan angkatan kerja.

Sejalan dengan meningkatnya besaran penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2018 naik 2,16 poin dari Agustus 2017. Hal ini didorong oleh bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja dan berkurangnya jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat diskrepansi antara TPAK laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 80,08 persen, hampir dua kali lipat TPAK perempuan. Meskipun demikian, dalam setahun terakhir TPAK perempuan meningkat 3,56 poin.

Tabel 2.5. Status Keadaan Ketenagakerjaan, Agt 2017 - Agt 2018 (Orang)

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agt 2017	Feb 2018	Agt 2018	Perubahan	
				Agt 2018 thd Agt 2017	Agt 2018 thd Feb 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	1 842 800	1 853 953	1 866 055	23 255	11 102
Angkatan Kerja	1 121 309	1 253 887	1 175 809	54 500	-78 078
Bekerja	1 040 826	1 177 498	1 095 145	54 319	-82 353
Pengangguran	80 483	76 389	80 664	181	4 275
Bukan Angkatan Kerja	721 491	600 066	690 246	-31 245	90 180
Sekolah	161 085	128 707	143 337	-17 748	14 630
Mengurus Rumah Tangga	458 024	390 885	441 804	-16 220	50 919
Lainnya	102 382	80 474	105 105	2 723	24 631
		Persen		Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,18	6,09	6,86	-0,32	0,77
Perkotaan	8,16	7,05	8,48	0,32	1,43
Perdesaan	6,17	5,03	5,08	-1,09	0,05
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,85	67,63	63,01	2,16	-4,62
Laki-Laki	79,28	83,10	80,08	0,80	-3,02
Perempuan	41,70	51,55	45,26	3,56	-6,29

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2018 sebesar 6,86 persen, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.

Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, pada Agustus 2018, TPT di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan didorong oleh

adanya pembangunan sarandan prasarana di perdesaan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil yang bersumber pada dana desa.

a) Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah pekerja tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada Agustus 2018, penduduk Sulawesi Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Tabel 2.6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agt 2017- Agt 2018

Lapangan Pekerjaan Utama	Agt 2017	Feb 2018	Agt 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,43	27,59	24,64
B Pertambangan dan Penggalian	2,22	3,48	2,65
C Industri Pengolahan	8,14	7,34	9,06
D, E Pengadaan Listrik, Gas, Air	0,54	0,69	0,63
F Konstruksi	9,09	7,95	8,85
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	18,32	20,15	18,30
H Transportasi dan Pergudangan	6,70	6,93	7,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,11	5,25	4,91
J Informasi dan Komunikasi	1,02	0,87	0,87
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,02	1,34	1,96
L, M, N Real Estat dan Jasa Perusahaan	1,19	0,71	1,09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,17	6,64	7,56
P Jasa Pendidikan	5,13	4,07	5,36
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	1,66	1,94
R,S,T,U Jasa Lainnya	4,90	5,35	4,59
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.


Dilihat berdasarkan tren sektoral selama Agustus 2017- Agustus 2018, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah Pertambangan dan

Penggalian (0,43 poin), Industri Pengolahan (0,92 poin), Pengadaan Listrik dan Air (0,10 poin), Transportasi dan Pergudangan (0,89 poin), Jasa Pendidikan (0,24 poin).

b) Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerja di Sulawesi Utara pada Februari 2018 masih didominasi oleh buruh/karyawan, yaitu sepertiga dari total pekerja. Selama setahun terakhir, persentasenya naik 0,36 poin. Sementara itu, pekerja rentan (berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja keluarga/tak dibayar) justru naik 0,32 poin. Status lain yang persentasenya juga meningkat adalah berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Grafik 2.11. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal

mencakup status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Dapat dilihat sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal.

c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2018 cenderung naik bila dibandingkan dengan Agustus 2017. Namun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan TPAK, yaitu Kepulauan Sangihe (1,09 poin), Kepulauan Talaud (0,44 poin), Minahasa Utara (0,68 poin), Bolaang Mongondow Utara (2,30 poin), Bolaang Mongondow Selatan (0,32 poin), Tomohon (0,97 poin).

Tabel 2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, Agt 2017 dan Agt 2018

Kab/Kota	TPAK		TPT	
	Agt 2017	Agt 2018	Agt 2017	Agt 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolaang Mongondow	64.10	64.77	4.88	3.58
Minahasa	60.83	66.11	6.91	7.35
Kepulauan Sangihe	64.46	63.37	5.11	3.71
Kepulauan Talaud	68.32	67.88	3.50	2.23
Minahasa Selatan	62.42	64.76	7.38	5.93
Minahasa Utara	60.85	60.16	9.48	6.72
Bolaang Mongondow Utara	61.68	59.38	4.71	5.08
Siau Tagulandang Biaro	56.65	65.99	2.86	2.82
Minahasa Tenggara	60.90	62.06	5.72	4.82
Bolaang Mongondow Selatan	61.52	61.20	6.34	4.54
Bolaang Mongondow Timur	59.58	64.11	7.32	8.18
Manado	59.03	59.55	9.35	10.38
Bitung	56.55	62.85	9.85	11.21
Tomohon	61.66	60.69	8.94	8.22
Kotamobagu	57.96	64.87	5.71	5.73
Sulawesi Utara	60.85	63.01	7.18	6.86

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara umum mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan TPT antara lain Minahasa (0,45 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,37 poin), Bolaang Mongondow Timur (0,86 poin), Manado (1,03 poin), Bitung (1,36 poin), dan Kotamobagu (0,03 poin).

Permasalahan pengangguran dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi permintaan, selain tingkat pendidikan, persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan mungkin belum mampu dipenuhi oleh tenaga kerja di Sulawesi Utara. Sementara dari sisi penawaran, upah yang ditawarkan pasar kerja mungkin berada di bawah upah yang diinginkan (*reservation wage*) pencari kerja sehingga mereka memilih untuk menganggur sampai menemukan pekerjaan dengan upah yang sesuai harapan mereka. Berbeda dengan angka pengangguran yang selalu menjadi sorotan, angka setengah pengangguran seringkali kurang diperhatikan.

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Indikator dan Target Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020

INDIKATOR EKONOMI MAKRO	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	6,1%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%
Laju Inflasi Provinsi	6,28	5%	5%	5%	5%
Pendapatan per Kapita (PDRB Per Kapita - Juta)	32	35	37	40	42
IPM	70	70,5	70,8	71,2	71,5
Indeks gini	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Kemiskinan	8,98%	8,5%	8,2%	8 %	7,8 %
Pengangguran	7 %	6,8%	6,75%	6,70%	6,65%

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2020 ditargetkan dapat mencapai 6,4 persen, dengan laju inflasi ditekan pada level $4\pm 1\%$, pendapatan per kapita sebesar Rp. 42 juta per kapita, IPM pada angka 71,5, Indeks gini diupayakan tetap pada angka 0,39, kemiskinan pada kisaran 7,8 % dan pengangguran pada angka 6,65%.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan KUA PPAS tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pencapaian target tersebut, telah ditetapkan beberapa program strategis yang dipercepat pelaksanaannya seperti pembangunan RSUD Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi provinsi, rehabilitasi ruang belajar /sekolah, program ODSK (Operasi Daerah

Selesaikan Kemiskinan) yang di topang penuh sampai level kabupaten/kota, ODSK Jagung (Operasi Daerah Sasaran Komoditi Jagung), Rehabilitasi Tanaman Cengkeh, Pala, dan Abaca , Peremajaan Tanaman Kelapa Kab. Minahasa, Mitra, Minut, Bolmong, Bolsel, pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penetapan percepatan pembangunan destinasi unggulan pariwisata untuk setiap kabupaten/kota diikuti dengan pengembangan event pariwisata rutin sebagai bagian dari promosi daerah, kelembagaan Jamkrida, percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung serta rencana pengembangan kawasan prioritas pengembangan pariwisata di Likupang, Minahasa Utara.

2.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020

Beberapa tantangan yang dihadapi Sulawesi Utara adalah:

1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian dan perikanan akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
2. Setiap tahun harga kelompok *volatile food* dan *administered price* secara signifikan mempengaruhi inflasi.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Utara relatif lebih tinggi dari tingkat nasional dan angkatan kerja di dominasi oleh lulusan pendidikan dasar, sementara Upah Minimum Regional Sulawesi Utara relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.
4. Kinerja ekspor, terutama dari sektor industri pengolahan yang menyebabkan net ekspor antar provinsi negatif.
5. Peran industri terhadap PDRB masih relatif rendah.
6. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri, masih mengalami hambatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan KEK serta kebutuhan layanan listrik dan energy yang masih terbatas.
7. Peningkatan proporsi belanja modal dan belanja langsung dalam APBD

untuk pengembangan infrastruktur masih terbatas.

8. Tujuan pembangunan SDGs dengan 17 indikator memerlukan kerjasama secara komprehensif untuk mencapai 4 pilar yang diinginkan.
9. Pendapatan Daerah yang terbatas diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah diakibatkan oleh pengaruh ekonomi global dan regional dimana untuk jenis penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan data dari Gabungan Ikatan Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Sepeda Motor Indonesia tidak mengalami kenaikan/pertumbuhan yang berarti pada dua tahun terakhir dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari dividen BANK SulutGo, besaran target ditentukan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham Bank SulutGo.

2.2.2. Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2020

Peluang yang dapat dimanfaatkan Sulawesi Utara antara lain:

1. Terbukanya jalur penerbangan internasional yang baru “dari dan ke” Manado di beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Malaysia dan Korea Selatan. Terbukanya jalur penerbangan langsung ini dapat berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, perhubungan, jasa keuangan serta sektor perdagangan.
2. Terbentuknya kepercayaan investor dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di Sulawesi Utara karena iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui:
 - peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung terutama energi, jalan dan pelabuhan
 - optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyederhanaan prosedur perizinan, termasuk

penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

- Penghapusan Perda yang menghambat iklim investasi sesuai Paket Kebijakan pemerintah pusat.
 - Peninjauan/Review Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Utara.
 - Penyelesaian Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
3. Semakin meningkatnya perhatian pemerintah nasional terhadap pembangunan Sulawesi utara khususnya dalam upaya pemanfaatan pertumbuhan ekonomi pada sektor penopang pariwisata yaitu transportasi dan jasa keuangan. Upaya perbaikan sektor pariwisata melalui promosi yang diimbangi dengan pembenahan infrastruktur dan produk pendukung pariwisata
 4. Hilirisasi industri untuk menghasilkan nilai tambah produk kelapa dan perikanan yang optimal, dan pengembangan industri baru.
 5. Percepatan pengembangan KEK Bitung dan rencana pembangunan Kawasan Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara sebagai akselerator sector industri : sentra pengolahan perikanan, agroindustri, farmasi dan logistik.
 6. Kebijakan pengembangan International Hub Seaport (IHP) Bitung sebagai Simpul konektivitas global – Indonesia.
 7. Percepatan pengoperasian BUMD yang mampu memberikan akselerasi dan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah.
 8. Optimalisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, Percepatan perwujudan Bitung sebagai Kota Tuna melalui peningkatan suplai perikanan tangkap lokal sebagai bahan baku untuk

industri pengolahan ikan. Pembangunan Bendungan Lolak dan bendungan Kuwil serta program strategis nasional lainnya.

9. Arah kebijakan nasional yang menetapkan peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan/ penganggaran alokasi TKDD.
10. Kebijakan pemerintah nasional dalam meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia, termasuk didalamnya konektivitas wilayah kepulauan dan perbatasan, pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2020

Arah Kebijakan pembangunan tahun 2020 menggunakan skenario moderat dalam pembangunan yang menekankan pada transformasi dan akselerasi. Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2020 “MEMANTAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR” telah ditetapkan sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2020.

Dalam RKPD Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara yang mengacu pada (RPJMD 2016-2021) dan Kesepakatan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam RKP Tahun 2020, antara lain :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 6,2 persen
2. Pencapaian target Laju Inflasi sebesar 5,00 persen.
3. Pencapaian target PDRB Perkapita ADHB sebesar 42,00 Juta,
4. Pencapaian target tingkat Kemiskinan sebesar 7,3 persen

5. Pencapaian target tingkat Pengangguran sebesar 6,63 persen
6. Pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,00
7. Pencapaian target tingkat Kenaikan Pendapatan Daerah minimal sebesar 5 persen
8. Pencapaian target tingkat gini ratio (ketimpangan pendapatan) yang diusahakan dapat dipertahankan bahkan lebih diturunkan dari angka 0,39;
9. Pencapaian target nilai tukar usaha petani (NTUP) sebesar 103,50;

Target pembangunan ini untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah terhadap 7 prioritas pembangunan Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu :

- 1. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;**
- 2. Pemantapan Sumber Daya Manusia;**
- 3. Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Industri Ekonomi Kreatif;**
- 4. Pemerataan Infrastruktur;**
- 5. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah;**
- 6. Reformasi Birokrasi; dan**
- 7. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 untuk Provinsi Sulawesi Utara, maka arah kebijakan perekonomian yang menopang pencapaian indikator makro ekonomi diantaranya adalah:

- a) Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan memantapkan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung on farm dan off farm.
- b) Meningkatkan kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi

industri berskala besar dan sedang. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

- c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- d) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
- e) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya lokal
- f) Pengembangan perumahan dan permukiman terutama pengembangan TPA regional dan rumah tinggal nelayan. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata terutama pembangunan akses jalan penghubung kawasan pariwisata Likupang. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah merencanakan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara.

Prioritas pembangunan lainnya juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan strategis nasional berupa pembangunan infrastruktur, percepatan peningkatan konektivitas dan pembangunan kemaritiman melalui percepatan pembangunan bendungan Kuwil, bendungan Lolak, pembangunan jalan menuju objek-objek destinasi pariwisata unggulan, international hub port Bitung, tram Kota Manado rute Malalayang – Pandu, akses Ringroad III Malalayang – Winangun serta percepatan kegiatan ekonomi yang menunjang terbukanya jalur transportasi laut *roll on roll off* Bitung-Davao-General Santos-Vietnam. Pembangunan wilayah terutama akses telekomunikasi, angkutan keperintisan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah-daerah strategis, serta pengembangan jalan Trans Sulawesi. Percepatan pembangunan KEK Bitung terutama pembangunan fly over akses KEK ke Pelabuhan Bitung,

pembangunan *waste water treatment plant*, rencana detail tata ruang KEK, pengembangan kawasan pariwisata Likupang, pengadaan jalan untuk jalur kereta api Manado – Bitung, dan jalan bebas hambatan Manado – Bitung. Selain itu, pemerintah provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dengan tetap berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu untuk mendorong efektifitas strategi penanggulangan kemiskinan sampai pada level kabupaten/kota. Untuk pembangunan sumberdaya manusia, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru, kualifikasi akademik guru, penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri swasta, penanganan praktek kerja kerjasama dengan industri swasta, prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi, peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan praktek kerja vokasi di KEK Bitung.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) 2020

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN 2020

Pembangunan nasional tidak semata mengejar pertumbuhan tinggi namun juga harus menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan dan terus terjaga kesinambungan dalam jangka menengah panjang. APBN sebagai instrumen kebijakan sangat penting untuk dirancang dan diarahkan sebagai bagian membangun dan memperkuat fondasi dan terus menjaga keseimbangan ini. APBN harus kredibel, sehat dan efektif agar menjadi instrumen kebijakan stabilisasi sekaligus motor penggerak perekonomian melalui fungsi alokasi dan distribusi.

Dalam pokok-pokok arahan kebijakan fiskal tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Republik Indonesia Tahun 2020 disebutkan bahwa asumsi dasar yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2020 untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang relatif lebih rentan dengan krisis dan masih sedang mengalami pemulihan. Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

Pada tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4–5,8 persen. Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan

diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas. Sementara itu dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga. Untuk itu, Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Pada tahun 2020, Pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang $3,5 \pm 1,0$ persen. Dalam pengendalian inflasi, Pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, Pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Peran aktif Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk menjaga laju inflasi di masing-masing daerahnya. Pemerintah membangun sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu dari 5 (lima) Provinsi terbaik yang mendapatkan penghargaan atas hasil kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara. Penghargaan ini diperoleh atas kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam membangun provinsi Sulawesi Utara di bidang ekonomi.

Inflasi menjadi fokus perhatian Provinsi Sulawesi Utara karena tingkat inflasi di Sulut selama ini relatif tinggi di Indonesia. Berkat kerja keras semua Tim TPID, inflasi Sulut bisa ditekan. Adapun parameter penilaian TPID Terbaik yakni:

1. Outcome (bobot 40 persen) meliputi: Realisasi Inflasi (di akhir tahun, Sulut mencapai 2,44 persen yoy) Volatilitas Inflasi (dilihat secara bulanan)
2. Process (bobot 60 persen) meliputi:
 - Koordinasi (antar seluruh anggota TPID dan Stakeholder terkait, dinilai dari kegiatan koordinasi TPID terutama *High Level Meeting* yang dipimpin langsung oleh kepala daerah sebagai Ketua TPID)
 - Rekomendasi Kebijakan (hasil dari koordinasi anggota TPID yang dibakukan dalam risalah rapat lalu menjadi Nota Rekomendasi Kebijakan yang dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
 - Inovasi Program (terobosan yang strategis, kreatif, dan memiliki dampak signifikan, yang dilahirkan melalui Koordinasi anggota TPID dan tercantum dalam Nota Rekomendasi Kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi daerah)
 - Akuntabilitas (dinilai dari Laporan TPID setiap triwulan/semester yang dilaporkan kepada Pokjanas TPID selama tahun berjalan dengan memenuhi syarat dokumentasi yang berlaku).

Apresiasi untuk pemerintah daerah Sulawesi Utara sebagai salah satu dari lima Provinsi Terbaik dalam pengendalian inflasi diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Rakornas TPID yang diselenggarakan Kamis, 26 Juli 2018 di Jakarta. Rapat koordinasi nasional TPID merupakan kegiatan rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Nasional TPID yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, jajaran Menteri serta seluruh Kepala Daerah

(Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Rakornas bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian harga.

Pada tahun 2020 diperkirakan ada banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter di Amerika Serikat juga akan mempengaruhi pergerakan arus modal secara global. Dengan mempertimbangkan perkembangan ini, rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2020 diperkirakan berada dalam rentang Rp13.700,00-Rp14.000,00 per dolar Amerika Serikat. Perekonomian Indonesia di tahun 2020 masih akan dipengaruhi perkembangan sektor keuangan global. Dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional, terjaganya laju inflasi dan nilai tukar, maka tekanan-tekanan yang berasal dari ketidakpastian perekonomian global diharapkan dapat diminimalisir. Untuk APBN, diperkirakan rata-rata Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2020 di kisaran 4,6–5,2 persen.

Dinamika global juga berimbas kepada harga minyak dunia. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude-oil Price (ICP) pada tahun 2020, diperkirakan berada pada kisaran US\$60–70 per barel. Pergerakan ICP biasanya seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang dinamikanya makin sulit untuk diprediksi. Faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam, dan inovasi teknologi akan menentukan dinamika harga minyak dunia. Pada tahun 2020, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu, produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaannya baik karena kendala investasi ladang baru, maupun karena peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan di beberapa negara produsen minyak utama dunia.

Kebijakan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan,

menjaga iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan usaha. Dari sisi perpajakan, arah kebijakan tahun 2020 dilakukan dengan optimalisasi pendapatan negara yang mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dengan kebijakan tersebut, melihat perkembangan positif pertumbuhan penerimaan perpajakan dan didukung momentum pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan tax ratio tahun 2020 dapat mencapai 11,4–11,9 persen terhadap PDB.

Pemerintah terus menjaga komitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas, akses mobilitas dan mendorong produktivitas yang merata dan berkeadilan antara lain melalui pembangunan bandara, pelabuhan, transportasi darat, ketenagalistrikan, bendungan dan irigasi. Belanja negara juga dilakukan dalam rangka mendorong reformasi institusi untuk menghadirkan birokrasi yang mengedepankan pelayanan terbaik, kemudahan dan efisiensi, serta cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat. Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Hal ini antara lain ditempuh dengan mendorong penguatan formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis kinerja. Dana Desa terus diperkuat untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, melalui kegiatan padat karya (*cash for work*). Selain itu, belanja negara juga dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, serta mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan stunting, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana. Pembiayaan APBN tahun 2020 dilaksanakan secara hati-hati (*prudent*). Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dengan kecenderungan yang menurun dan dalam batas aman. Asumsi lifting minyak bumi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 722.805 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi sekitar 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan

kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri jasa keuangan, agar bauran kebijakan yang ditempuh tetap selaras dan harmonis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan kondisi perekonomian akan semakin sehat dan berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Pertumbuhan ekonomi 2020 diharapkan ada pada kisaran 5,4–5,8 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8–5,2 persen, dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,5–9,5 persen, Rasio Gini di kisaran 0,38–0,39, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 71,98. Hasil tersebut merupakan suatu kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah dan DPR, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD SULAWESI UTARA 2020

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Asumsi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dalam RAPBD 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2019, yaitu 6,2 persen dimana perekonomian Sulawesi Utara tahun 2020 yang diukur berdasarkan **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku diharapkan dapat dipertahankan mencapai lebih dari Rp 123 triliun dan PDRB perkapita mencapai lebih dari Rp 42 juta per kapita.**

3.2.2. Laju Inflasi

Sebagai salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, maka inflasi harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan terutama didorong oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (*volatile foods*). Sementara itu, kelompok inti (*core inflation*) dan kelompok administrasi mengalami pergerakan relatif stabil. Ditargetkan Inflasi Sulawesi Utara tahun 2020 diharapkan berada pada angka 5 persen.

3.2.3. Pertumbuhan PDRB

Kemajuan pembangunan di tingkat nasional dan daerah senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian. Pada tahun 2010 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sama dengan harga konstan yaitu sebesar Rp 51,72 triliun, dimana pada tahun tersebut digunakan sebagai tahun dasar.

Pada tahun 2016, dibawah kepemimpinan Gubernur ODSK, PDRB Provinsi Sulawesi Utara berhasil menembus angka lebih dari Rp 100 triliun sehingga PDRB per kapita dapat mencapai lebih dari Rp 40 juta per kapita. Prioritas dan sasaran pembangunan khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai unggulan daerah yang dapat memiliki daya saing serta berbagai potensi daerah yang dapat menopang akselerasi peningkatan PDRB. Pada dimensi ini eksistensi sektor pertanian dan pariwisata menjadi bagian penting di Sulawesi Utara.

Tahun 2020 diharapkan kondisi perekonomian dunia membaik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian secara nasional dan perekonomian daerah. Membaiknya kondisi perekonomian tersebut menjadi asumsi bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menargetkan angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 akan tumbuh 6,2 persen.

3.3. LAIN-LAIN ASUMSI

3.3.1. TINGKAT KEMISKINAN

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diketahui bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Utara pada tahun 2017 sebesar 7,9 persen atau sebanyak 194,85 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara masih tercatat pada angka 8,2 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang konsisten. Persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan sama-sama mengalami penurunan. Wilayah Perdesaan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Penurunan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan dibandingkan dengan tahun 2016 adalah sebesar 0,18 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan adalah sebesar 0,11 persen.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada September 2018 dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia, berada di peringkat ke-16 terendah, namun di wilayah Pulau Sulawesi, kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara berada di urutan teratas. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Akan tetapi terlihat bahwa kemiskinan di perdesaan terkesan lebih sulit ditangani oleh pemerintah dibanding di perkotaan. Salah satu faktor penyebabnya disebabkan karena pendidikan penduduk di perdesaan yang masih tertinggal. Pada tahun 2020 diharapkan dapat dipertahankan dan bahkan bisa diturunkan pada angka 7,3 persen.

3.3.2. TINGKAT PENGANGGURAN

Masalah pengangguran menjadi isu utama masalah makro ekonomi daerah karena menjadi penghambat perekonomian daerah dan nasional. Diharapkan pada tahun 2020 angka pengangguran di Sulawesi Utara, dapat ditekan menjadi 6,63 persen.

3.3.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat

perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk penyusunan RAPBD 2020, asumsi target IPM Sulawesi Utara dapat mencapai angka 73.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2020

Kebijakan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 diuraikan dalam tiga bagian yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan di optimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target strategis pembangunan daerah dimana pada tahun 2020 kebijakan pembangunan bertumpu pada dua aspek yaitu pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur dasar, sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

Arah Kebijakan pembangunan tahun 2020 menggunakan skenario moderat untuk mendorong dan mengembangkan pembangunan ekonomi daerah serta pembangunan yang menekankan pada transformasi dan akselerasi. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tahun 2020, yaitu: ***“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur”***, maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2020 ditujukan untuk:

- 1. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;**
- 2. Pemantapan Sumber Daya Manusia;**
- 3. Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Industri Ekonomi Kreatif;**
- 4. Pemerataan Infrastruktur;**
- 5. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Sukses Pemilu Kepala Daerah;**
- 6. Reformasi Birokrasi; dan**
- 7. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Utara tahun 2020 terfokus pada beberapa sektor utama yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, diantaranya:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas antar wilayah dalam memacu pertumbuhan perekonomian, serta memperkuat aksesibilitas ke wilayah terpencil dan kepulauan;
2. Meningkatkan SDM yang berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang menyeluruh (universal health coverage), penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja;
3. Mengembangkan destinasi unggulan, ketahanan pangan, dan industri ekonomi kreatif;
4. Memperkuat sektor industri pengolahan melalui peningkatan, penguatan dan restrukturisasi struktur industri pengolahan secara keseluruhan yang didukung kelembagaan dan mekanisasi pertanian;
5. Menjaga Stabilitas ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta kesuksesan pemilu kepala daerah;
6. Mewujudkan *e-government* yang berlandaskan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik serta mencegah ancaman budaya *post-truth* (hoaks); dan
7. Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana serta pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuh prioritas pembangunan daerah, terdapat arah kebijakan berdasarkan dimensi pembangunan manusia yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan revolusi mental. Kebijakan pembangunan menurut dimensi sektor unggulan menjadi bagian terpenting dalam prioritas pembangunan 5 tahun menuju SULUT HEBAT 2021. Pengembangan produksi pertanian dan perikanan dengan berbagai komoditi unggulan dan komoditi potensial dari berbagai kabupaten/kota menjadi

fokus kebijakan dimensi ini. Juga prioritas untuk pengembangan UMKM, dan industri kreatif serta pengembangan kawasan industri di KEK Bitung dan KEK pariwisata Likupang.

Pengembangan daerah pesisir dan di tetapkan perda zonasi menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan telah menopang dimensi pemerataan wilayah juga tereksplicit pada prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Arah kebijakan menuju tata kelola pemerintahan yang baik sudah terekplisitkan pada pelaksanaan prioritas ke Empat. Prioritas dampak perubahan iklim menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara yang menopang lingkungan hidup.

Aspek ekonomi daerah menganalisa trend perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir yang difokuskan pada beberapa variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, disparitas antar wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), struktur kredit dan permodalan perbankan, dan kelembagaan ekonomi penunjang percepatan gerak ekonomi daerah. Tujuannya untuk meningkatkan dimensi pembangunan manusia yang menekankan pada pendidikan dan kesehatan bahkan revolusi mental. Manusia sebagai modal pembangunan daerah akan menjadi pendorong perekonomian jika memiliki kualitas yang mampu bersaing.

Lebih jauh dianalisa tentang struktur ekonomi dari sisi produksi dan sisi pengeluaran, struktur industri dan strategi pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan dan peningkatan infrastruktur dasar, dan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah. Secara khusus Pengembangan KEK Bitung terutama untuk menopang dimensi pembangunan sektor unggulan serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Target kebijakan akan lebih optimal ketika pembangunan terarah pada optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi dari sisi produksi serta adanya pemerataan pembangunan dengan wilayah target yang jelas.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional 2020 untuk Provinsi Sulawesi Utara, maka arah kebijakan perekonomian yang menopang pencapaian indikator makro ekonomi diantaranya adalah peningkatan

kualitas pendidikan dengan meningkatkan kapasitas LPTK, kompetensi guru, kualifikasi akademik guru, penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri swasta, penanganan praktek kerja, kerjasama industri dengan swasta, prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi, peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan praktek kerja vokasi di KEK. Pengembangan perumahan dan permukiman terutama pengembangan TPA regional Mamitarung. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata terutama pembangunan akses jalan penghubung kawasan pariwisata Likupang. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah merencanakan dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Penanggulangan kemiskinan dengan tetap berdasarkan penggunaan Basis Data Terpadu untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sampai pada level kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman melalui percepatan pembangunan bendungan Kuwil, bendungan Lolak, pembangunan jalan menuju objek-objek destinasi pariwisata unggulan, international hub port Bitung, tram Kota Manado rute Malalayang – Pandu, akses Ringroad III Malalayang – Winangun. Pembangunan wilayah terutama akses telekomunikasi, angkutan keperintisan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan di daerah-daerah srategis, pengembangan jalan Trans Sulawesi. Percepatan pembangunan KEK Bitung terutama pembangunan fly over akses KEK ke Pelabuhan Bitung, pembangunan waste water treatment plant, rencana detail tata ruang KEK, pengadaan jalan untuk jalur kereta api Manado – Bitung, dan jalan bebas hambatan Manado – Bitung.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, dari 12 KEK lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Strategi penyebaran KEK di beberapa wilayah—dengan memperhatikan geoposisi strategis lokasi, politik, dan ekonomi—untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing daerah dan nasional. Berdasarkan strategi prioritas pengembangan industri nasional dan Master Plan KEK Bitung, ditetapkan

beberapa klaster industri prioritas yaitu; pengembangan dan peningkatan industri pengolahan produk perikanan orientasi ekspor.

Untuk industri turunannya seperti industri penangkapan ikan, industri kapal penangkapan ikan, industri galangan kapal, didorong untuk dikembangkan pada kawasan industri disekitar lokasi KEK yang sudah berkembang selama ini. Kedua, pengembangan industri produk ekspor berbasis agro seperti industri pengolahan kelapa dan turunannya antara lain, *decicated coconut, coconut cake, dan refinery coconut oil*.

Selain produk kelapa, diprioritaskan pengembangan industri pengolahan pala, serta industri lainnya yang menggunakan bahan baku agro untuk di ekspor. Ketiga, pengembangan industri pengolahan bahan baku obat-obatan untuk farmasi menggunakan bahan baku lokal dan impor. Karena industri farmasi menjadi industri strategis nasional, sebagian wilayah KEK Bitung ditetapkan pemerintah nasional menjadi Hub Industri Farmasi (*Pharma Hub Industry*) untuk mendukung kebutuhan obat nasional dan ekspor. Keempat, pengembangan *Logistic Hub Industry* untuk melayani kebutuhan transshipment produk industry dan produk barang lainnya kebutuhan Sulawesi Utara dan provinsi-provinsi tetangga (Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah bagian timur).

Pengembangan empat klaster industri dijelaskan diatas, dibutuhkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti: Pertama, pembangkit listrik tahap I kapasitas 150 MW menggunakan gas alam dibangun oleh pihak swasta bermitra dengan BUMD pengelola KEK. Kedua, instalasi pengelolaan air limbah dibangun oleh BUMD dan mitra strategis swasta. Ketiga, penyediaan dan suplai air bersih dibangun oleh PDAM Bitung. Keempat, jaringan telekomunikasi dibangun oleh PT. Telkom. Kelima, infrastruktur jalan dan jaringan drainase di dalam kawasan dibangun oleh pemerintah provinsi.

Untuk pelayanan jasa administrasi telah dibangun kantor yang akan digunakan oleh badan pengelola KEK—kerjasama BUMD dan swasta—dan unit pelayanan izin investasi dan bisnis terpadu. Unit jasa pelayanan administrasi adalah bagian dari insentif non-fiskal dan memberikan

perlakuan khusus bagi investor yang disiapkan oleh pemerintah nasional dan daerah. Pelaku bisnis yang melakukan investasi didalam KEK mendapatkan perlakuan khusus dalam bidang perpajakan seperti pengurangan pajak penghasilan, pembebasan barang modal mesin dan peralatan, pembebasan PPN dan PPnBM antar pelaku usaha dan antar KEK, investment allowance, dan keringanan bentuk pajak dan retribusi lainnya. Bentuk insentif fiskal yang diberikan pada pelaku investasi, memberikan warna tersendiri karena hanya dilakukan didalam KEK.

Keunggulan KEK Bitung dibandingkan dengan KEK lainnya yaitu lokasi KEK diintegrasikan—melalui jalan bebas hambatan— dengan Pelabuhan Hub Internasional Bitung yang memiliki jaringan pelayaran langsung internasional, dilayani oleh Maersk Line. Keunikan lainnya, KEK Bitung akan dibangun dengan model low carbon industrial zone.







Konsep ini adalah bagian dari dukungan kelembagaan APEC untuk mewujudkan zona industri low carbon di wilayah Asia dan Pasifik, serta didukung oleh infrastruktur yang sudah ditawarkan melalui Belt Road Initiative (BRI) yang diinisiasi pada tahun 2013, yang didalamnya termasuk miliaran dollar dana investasi yang diperuntukkan untuk pembangunan proyek pada negara-negara yang masuk dalam “Jalur Sutera lama” yang berada di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara, yaitu 3 (tiga) provinsi yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Untuk Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa proyek yang ditawarkan yaitu pembangunan Bandar Udara di Pulau Lembeh, jembatan Pulau Lembeh, Likupang District Tourism, Manado Integrated Tourism Area (Sky Train Gunung Tumpa – Pulau Bunaken – Pulau Manado Tua), dan Manado LRT (*Light Rail Transit*).

Pengembangan industry pengolahan (hilirisasi hasil perikanan, pertanian dan logam dasar, Rencana pengembangan kawasan metropolitan BIMINDO; Operasionalisasi KI/KEK Bitung; Pengembangan sarana prasarana dan konektivitas Kawasan Pariwisata Bunaken; Peningkatan jalan lintas barat sulawesi Bontong – Atinggola; Pengembangan bandara Miangas; Pembangunan Bandar Udara Siau; dan Percepatan pembangunan kawasan

perdesaan, tertinggal dan perbatasan, menjadi arahan pembangunan wilayah khususnya di Sulawesi Utara pada rencana kerja pemerintah tahun 2020.

Adapun asumsi Makro Nasional Tahun 2020 sesuai arahan presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 22 April 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Asumsi Makro Nasional Tahun 2020

INDIKATOR	2019 APBN	2020
 Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3 – 5,6*
 Inflasi (%)	3,5	2,0 – 4,0
 Nilai Tukar (Rp/USD)	15.000	14.000 – 15.000*
 Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel)	70	60 - 70
 Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	775	695 – 840
 Lifting Gas (Rb barel/hr)	1.250	1.191 – 1.300

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program priority*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dsb. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun Anggaran Berkenaan.

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 mempertimbangkan data realisasi tahun 2018 dan prediksi perkembangan

potensi penerimaan selang tahun 2019. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
- c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
- d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;

- e) Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
- f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
- h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
- i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau.

Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2020, memberi *insight* atau petunjuk dalam emnentukan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah. Dengan mengetahui proyeksi pendapatan daerah maka pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah dapat ditetapkan sesuai formulasi pencapaian pembangunan daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2020 semaksimal mungkin dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Total pendapatan yang ditargetkan pada kebijakan umum anggaran tahun 2020 mencapai Rp. 4.042.116.332.102 dengan pendapatan asli daerah Rp.1.303.962.695.102. Pajak daerah ditargetkan mencapai Rp.1.079.609.965.517. Untuk retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.134.102.835.000.

Dana perimbangan daerah tahun 2020 ditargetkan minimum sama dengan target tahun 2019 yaitu mencapai Rp. 2.702.511.639.000 terdiri dari Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 125.572.965.000, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.463.436.158.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020 di targetkan sebesar Rp. 1.113.502.516.000.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 sebesar Rp. 35.641.998.000. Secara rinci, skema pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI			TARGET	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	981.044.550.486	1.146.674.827.814	1.264.091.649.971	1.269.244.160.000	1.303.962.695.102
1.1.1	Pajak Daerah	838.345.626.536	983.887R.128.197	1.068.975.932.048	1.061.229.089.000	1.079.609.965.517
1.1.2	Retribusi Daerah	65.142.012.463	75.742.955.085	79.692.464.346	132.295.176.000	134.102.835.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.330.625.136	31.361.351.498	52.876.760.308	45.838.250.000	55.838.250.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	56.226.286.351	55.683.393.034	62.546.493.269	29.881.645.000	34.411.644.585
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.880.906.286.799	2.508.041.622.193	2.505.226.773.486	2.702.511.639.000	2.702.511.639.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	102.721.457.620	109.560.616.834	120.758.520.934	125.572.965.000	125.572.965.000
1.2.2	Dana alokasi umum	1.065.545.204.000	1.390.272.639.000	1.427.544.997.000	1.463.436.158.000	1.463.436.158.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	712.639.625.179	1.008.208.366.359	956.923.255.552	1.113.502.516.000	1.113.502.516.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.235.274.000	77.185.233.000	19.750.000.000	126.901.998.000	35.641.998.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.885.186.111.285	3.731.901.683.007	3.789.068.423.457	4.098.657.797.000	4.042.116.332.102

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut Tahun 2019

4.1.2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2020 sebagai berikut :

1. **Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah**, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah**, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
3. **Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah**, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. **Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah**, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah.
5. **Sosialisasi dan Publik Relationship**, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi

terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota.

6. **Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah**, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing SKPD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
7. **Penyesuaian tarif retribusi**, melalui investasi dan analisi tariff jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
8. **Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah**, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
9. **Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk dana bagi hasil bukan pajak dari cukai hasil tembakau.
10. **Upaya inovatif lainnya** seperti :
 - Integrasi aplikasi pengelolaan pendapatan dengan Simda keuangan melalui fasilitas koneksi transaksi PT. Bank SulutGo
 - Memperbanyak titik titik pelayanan (Samsat Mobile, Samsat Pembantu, Samsat Holiday),
 - pengembangan fasilitas LDK oleh Bank Penyedia yang dapat menjangkau sampai ke desa-desa,

- Pengembangan Sistem Pembayaran secara non tunai (ATM, LDK) didahului dengan pembahasan kesepakatan aspek legal untuk bukti pembayaran dengan pihak terkait,
- Pengembangan aplikasi pendapatan sesuai kebutuhan LKPD,
- SMS Gateway/teks sms atau PKB SMS (informasi PKB secara cepat dan transparan) kepada wajib pajak),
- Pengembangan kerjasama pembayaran online melalui transaksi non tunai
- Bekerjasama dengan PT. Bank Sulut untuk menyediakan fasilitas pembayaran di seluruh kantor samsat (saat ini sudah ada di 5 Samsat yaitu : Manado, Bitung, Minahasa, Tomohon, Kotamobagu).
- Rekonsiliasi data kendaraan bermotor antara data Bapenda dengan data Polda Sulut, untuk mempermudah dalam proses identifikasi WP yang belum/tidak memenuhi kewajiban
- Pengumpulan data nomor telp WP untuk implementasi SMS gateway
- Penyampaian SKPD dan STPD kepada wajib pajak bekerjasama dengan Babinsa melalui pemberian bantuan kendaraan operasional roda 2 di Polsek se Sulawesi Utara sesuai dengan ruang kerjanya dan jumlah wajib pajak
- Inhouse training bagi pengelola pajak di UPTB
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelola pajak di UPTB
- Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan rasia kendaraan yang belum dan tidak membayar pajak
- Pengembangan Kerjasama dengan Finance dan Showroom untuk mendapatkan data transaksi penjualan kendaraan secara periodic.

- Penghapusan PKB yang belum membayar 5 tahun keatas dan kb yang hilang, rusak yang tidak jelas keberadaannya.
- Kerjasama pembayaran PKB melalui samsat online nasional antara Korlantas, Gubernur dan Bank Daerah.
- Kerjasama pemberian informasi data end user antara BPH Migas, Pertamina, KPK dan Bapenda untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok).

4.2. BELANJA DAERAH

Pemerintah pusat menargetkan bahwasanya di tahun 2020 perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dibangun dengan menggunakan pendekatan e-government. Hal ini menjadi titik awal penyelenggaraan pembangunan dan aktifitas pemerintahan yang memiliki daya saing dan tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih baik dari tahun 2019. Dalam proses perencanaan di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efisiensi. Perencanaan terintegrasi menjadi model pengembangan perencanaan nasional saat ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dengan alokasi belanja yang berkualitas. Pengembangan penganggaran yang terintegrasi tampak pada perubahan pendekatan *“money follow function menjadi money follow program”*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Kebijakan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2020 diarahkan pertama untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dimana perkiraan biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp. 375.000.000.000,- Berkaitan dengan hal tersebut, maka belanja langsung yang dalam skema/postur APBD ditargetkan sebesar Rp.1.822.645.875.102,- harus di ekstraksi lagi dengan memperhatikan skala prioritas dari masing-masing total pagu indikatif perangkat daerah. Dengan demikian pagu indikatif setiap perangkat daerah yang disajikan dalam KUA-PPAS 2020 mengalami kontraksi.

Berdasarkan hasil analisis perkiraan sumber- sumber pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir maka arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel berikut ini :

Tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI			TARGET	
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.446.489.213.075	1.989.246.543.057	2.128.757.415.515	2.162.470.457.000	2.544.470.457.000
2.1.1	Belanja pegawai	540.496.059.584	1.116.826.204.022	1.192.961.181.568	1.244.488.817.000	1.266.488.817.000
2.1.2	Belanja bunga				20.000.000.000	24.000.000.000
2.1.3	Belanja subsidi	1.196.820.000.000	1.297.582.000.000	1.989.400.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.1.4	Belanja hibah	501.568.300.000	392.020.660.000	400.065.788.400	420.197.500.000	776.197.500.000
2.1.5	Belanja bantuan sosial	280.000.000	450.000.000	2.450.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	388.066.552.643	436.813.490.592	487.280.042.375	461.784.140.000	461.784.140.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14.381.280.848	40.838.606.443	44.011.003.172	2.000.000.000	2.000.000.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	500.200.000	1.000.000.000	0	7.500.000.000	7.500.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.354.656.182.435	1.591.325.250.372	1.532.540.988.589	2.342.015.384.000	1.822.645.875.102
2.2.1	Belanja pegawai	24.160.905.378	24.609.129.573	19.305.708.959	7.274.474.960	6.772.974.600
2.2.2	Belanja barang dan jasa	584.595.686.736	808.886.133.234	791.086954.392	1.132.164.948.951	983.596.667.099
2.2.3	Belanja modal	745.899.590.321	757.829.987.565	722.148.325.238	1.202.575.960.089	832.276.233.403
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.801.145.395.510	3.580.571.793.429	3.661.298.404.104	4.504.485.841.000	4.367.116.332.102

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2019

Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2020 ditargetkan sebesar **Rp. 4.367.116.332.102.**

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga)

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang secara tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan pembangunan. Untuk APBD Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Utara, maka Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2019 mencapai Rp. 1.244.488.817.000 sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp. 1.266.488.817.000. Belanja pegawai ini mengalami kenaikan disebabkan oleh bertambahnya jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari Kabupaten/kota dan daerah lainnya di Indonesia, penambahan tenaga harian lepas serta perubahan kewenangan dan Organisasi Perangkat Daerah.

2) Belanja Bunga

Belanja bunga ini timbul sebagai konsekuensi kebijakan daerah yang melakukan pinjaman dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah melalui PT. SMI, sehingga pada tahun 2020 dianggarkan pembayaran bunga tahun pertama sebesar Rp. 24.000.000.000.

3) Belanja Subsidi

Belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyarakat banyak. Tahun 2020 belanja subsidi sebesar Rp. 4.000.000.000,-

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perencanaan hibah pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 776.197.500.000,-

5) Belanja Bantuan Sosial

Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,-

6) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku belanja ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan Pendapatan Pajak Daerah. Target Belanja bagi hasil kepada kab/kota dan

pemerintahan desa pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 461.784.140.000,-

7) Belanja Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Target Belanja Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000,-

9) Belanja Tahun Jamak

Digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan dan pelaksanaan kegiatan menurut sifatnya harus terus berlangsung pada pergantian tahun anggaran dengan jangka waktu penganggaran tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir diantaranya kegiatan pengadaan jasa cleaning service, pengadaan makanan dan obat di rumah sakit, pembangunan gedung rumah sakit Jiwa Ratumbusang, RSUD Prov Sulut dan RS Mata Prov. Sulut.

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Penyerapan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan, terutama program dan kegiatan prioritas, akan lebih efisien. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah provinsi semakin baik, dan bisa mempertahankan status opini BPK. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok. Setelah itu diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah. Untuk tahun 2020, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.365.000.000.000 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.40.000.000.000,- dan pembiayaan netto sebesar Rp.325.000.000.000,-.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 2 (dua) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI			TARGET	
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TAHUN 2019	TA. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3,1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	100.583.941.952	159.624.666.848	300.954.556.426	85.828.044.000	85.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	340.000.000.000	280.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.583.941.952	159.624.666.848	300.954.556.426	425.828.044.000	365.000.000.000
3,2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	25.000.000.000	30.000.000.000	50.120.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-		0	20.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	30.000.000.000	50.120.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	75,583,941,952	129.624.666.848	250,834,556,426	405.828.044.000	325.000.000.000,-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2019

Penyerapan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan, terutama program dan kegiatan prioritas, akan lebih efisien, sehingga diharapkan SiLPA cenderung menurun. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah provinsi semakin baik, dan bisa mempertahankan status opini BPK. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok. Setelah itu diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 365.000.000.000 terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 85.000.000.000 dan Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 280.000.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 40.000.000.000, yang terdiri dari Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 20.000.000.000 dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp. 20.000.000.000. dengan demikian jumlah pembiayaan netto tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 325.000.000.000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja pembangunan atau digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN	APBD INDUK 2019	APBD INDUK 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENDAPATAN	4.098.657.797.000,00	4.042.116.332.102,00	(56.541.464.898,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.269.244.160.000,00	1.303.962.695.102,00	34.718.535.102,00
Pendapatan Pajak Daerah	1.061.229.089.000,00	1.079.609.965.517,00	18.380.876.517,00
Hasil Retribusi Daerah	132.295.176.000,00	134.102.835.000,00	1.807.659.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.838.250.000,00	55.838.250.000,00	10.000.000.000,00
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.881.645.000,00	34.411.644.585,00	4.529.999.585,00
DANA PERIMBANGAN	2.702.511.639.000,00	2.702.511.639.000,00	-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	125.572.965.000,00	125.572.965.000,00	-
Dana Alokasi Umum	1.463.436.158.000,00	1.463.436.158.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	1.113.502.516.000,00	1.113.502.516.000,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.901.998.000,00	35.641.998.000,00	(91.260.000.000,00)
Pendapatan Hibah	76.260.000.000,00		(91.260.000.000)
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	35.641.998.000,00	35.641.998.000,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00		(15.000.000.000)
Pendapatan Lainnya			

URAIAN	APBD INDUK 2019	APBD INDUK 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)
BELANJA	4.504.485.841.000,00	4.367.116.332.102,00	(137.369.508.898,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.162.470.457.000,00	2.544.470.457.000,00	382.000.000.000,00
Belanja Pegawai	1.244.488.817.000,00	1.266.488.817.000,00	22.000.000.000,00
Belanja Bunga	20.000.000.000,00	24.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
Belanja Hibah	420.197.500.000,00	776.197.500.000,00	356.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	461.784.140.000,00	461.784.140.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
		-	
BELANJA LANGSUNG	2.342.015.384.000,00	1.822.645.875.102,00	(519.369.508.898,00)
Belanja Pegawai	7.274.474.960,00	6.772.974.600	(501.500.360)
Belanja Barang dan Jasa	1.132.164.948.951,00	983.596.667.099	(148.568.281.852)
Belanja Modal	1.202.575.960.089,00	832.276.233.403	(370.299.726.686)
		-	

URAIAN	APBD INDUK 2019	APBD INDUK 2020	BERTAMBAH / (BERKURANG)
SURPLUS / (DEFISIT)	(405.828.044.000,00)	(325.000.000.000,00)	80.828.044.000,00
		-	
PEMBIAYAAN DAERAH		-	
		-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	425.828.044.000,00	365.000.000.000,00	(60.828.044.000,00)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.828.044.000,00	85.000.000.000,00	(828.044.000,00)
Penerimaan Pinjaman Daerah	340.000.000.000,00	280.000.000.000,00	(60.000.000.000,00)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
Pembayaran Pokok Hutang	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	405.828.044.000,00	325.000.000.000,00	(80.828.044.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Dialokasikan Di Daerah.

4.4.1. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD 2016-2021.

Kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, disusun berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka mencapai visi “***Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya***”, kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan memperhatikan RKP 2020. Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2020. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD dan perumusan KUA PPAS Tahun 2020 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c)

kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

4.4.2. Strategi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2020

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan KUA PPAS tahun 2020 berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada :

- 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

- 2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.**

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah yang dipedomani dalam penyusunan KUA PPAS tahun tahun 2020:

1. Standar Pelayanan Minimal

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang menjadi acuan perumusan KUA PPAS 2020 disebutkan bahwa pemerintah daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

SPM bidang pendidikan meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Provinsi yaitu:

- 1) Pendidikan Menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bidang pendidikan dasar, menengah, kesetaraan dan kekhususan di provinsi, kabupaten/kota;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (*back to school*) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang;

- 3) Peningkatan SPM Bidang pendidikan, dengan ketentuan untuk Provinsi, meliputi pendidikan menengah dan kekhususan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan;
- 5) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi.
- 6) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

b. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:

- 1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang kesehatan yang diperhatikan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 antara lain:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM):
 - a) Stunting
 - b) Malaria
 - c) Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
 - d) Penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun
 - e) Penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+

- 3) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- 4) Promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum dan penataan ruang pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota.

Setiap jenis pelayanan dasar tersebut diterima oleh setiap warga negara. Selain itu, perumusan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 antara lain:

- 1) Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
- 2) Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
- 3) Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 antara lain:

- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi, melalui:
 - a) Penyusunan/pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
 - b) Penyusunan/pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
 - c) Penyusunan/pemutakhiran Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL); dan
 - d) Pelaksanaan Studi Primer, terutama *Environmental Health Risk Assessment* (EHRA).
- 2) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi target dalam KUA PPAS Tahun 2020 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 3) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kepastian perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 7) Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam KUA PPAS 2020 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak;
 - 9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
 - 10) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi adalah jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
- 4) Penegakan Peraturan Daerah.

f. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM sosial pada Pemerintah Provinsi terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan dalam penyusunan KUA/PPAS Tahun 2020 antara lain:

- 1) Percepatan penanggulangan kemiskinan, terutama pada kegiatan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
- 2) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia dalam panti;
- 3) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, anak, lanjut usia di luar panti;
- 4) Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 5) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 6) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 7) Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB);
- 8) Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
- 9) Asistensi Sosial Anak Terlantar;

- 10) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);
- 11) Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;
- 12) Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan; dan
- 13) Pencegahan pemasangan bagi penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 14) Koordinasi pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- 15) Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan non Tunai

3. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional

Selain Standar Pelayanan minimum, arah kebijakan pembangunan daerah dalam KUA PPAS tahun 2020 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut :

a. Penanganan *Stunting* Terintegrasi

Pemerintah mendorong peningkatan status gizi masyarakat sebagai upaya penurunan prevalensi *stunting* dalam Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020. Untuk itu, dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan salah satu program prioritas tahun 2020 yakni Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dimana hal ini berkaitan erat dengan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Di Indonesia, saat ini diperkirakan 1 dari 3 balita menderita *stunting*. *Stunting* itu sendiri adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis yang menimbulkan

akan terlalu pendek pada usianya. Gagal tumbuh pada anak dalam jangka waktu tertentu berakibat terjadi penurunan tingkat kecerdasan pada anak yang akan berlanjut hingga usia dewasa, dan akan mengakibatkan kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas serta pada jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Untuk Provinsi Sulawesi Utara, data Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencatat bahwa pada tahun 2017, persentase anak menderita *stunting* mencapai 31,4 persen. Hal ini perlu menjadi tanda was bagi pemerintah untuk meminimalisir tingkat penderita *stunting*. Untuk itu, penanganan *stunting* harus dilaksanakan secara lintas sektor, melalui program perbaikan gizi ibu dan anak. Terdapat 2 (dua) komponen pendekatan, yakni perbaikan gizi sensitif (non urusan kesehatan), melalui penyediaan air bersih, ketahanan pangan dan gizi, pendidikan gizi masyarakat, intervensi untuk remaja perempuan, serta pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah perbaikan gizi spesifik yaitu perbaikan gizi pada remaja putri (usia pra produktif), ibu hamil dan persalinan, ibu menyusui serta bayi 0-23 bulan.

Pemerintah telah menetapkan 1.000 Desa pada 100 Kabupaten sebagai Daerah Intervensi secara Terintegrasi sejak akhir 2017, dan untuk Provinsi Sulawesi Utara, fokus program Penanganan *Stunting* Terintegrasi ini berada di 10 (sepuluh) Desa pada 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni; Desa Sangkub Timur, Desa Sangkub II dan Desa Monompia di Kecamatan Sangkub, Desa Saleo, Desa Bohabak I, Desa Biontong, Desa Saleo I serta Desa Biontong I di Kecamatan Bolang Itang Timur, , Desa Ollot II dan Desa Paku Selatan di Kecamatan Bolang Itang Barat.

b. Tenaga Kerja

Dalam rangka pencapaian target tingkat pengangguran terbuka, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 2) Pengembangan instruktur yang kompeten;
- 3) Pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
- 4) Pengelolaan informasi pasar kerja;
- 5) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- 6) Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
- 7) Akreditasi lembaga pelatihan;
- 8) Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
- 9) Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
- 10) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- 11) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna) di daerah kabupaten/kota dan provinsi;
- 12) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- 13) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- 14) Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia);
- 15) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK);
- 16) Penyusunan Struktur dan Skala Upah di perusahaan;
- 17) Efektivitas pelaksanaan Dewan Pengupahan;
- 18) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3); dan

- 19) Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro di Provinsi dan Kabupaten/kota.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 4) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
- 6) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
- 7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

d. Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, maka arah kebijakan kedaulatan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain:

- 1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- 2) Stabilisasi harga bahan pangan;

- 3) Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan
- 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya, dalam perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 juga memperhatikan koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
- 2) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 3) Lumbung Pangan;
- 4) Toko Tani Indonesia (TTI); dan
- 5) Kawasan pengembangan komoditas (kawasan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura).

Selain itu, yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup lebih dari satu Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

e. Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertanian, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 adalah dengan penyusunan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

f. Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (National Determined Contribution) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Agreement, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi GRK, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- 3) Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- 5) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup.

g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi pada urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka dalam perumusan kegiatan KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- 2) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan

publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

- 3) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el.
- 4) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Sulawesi Utara pada tahun 2020; dan
- 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam perumusan kegiatan KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di desa;
- 2) Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
- 5) Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- 6) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa;
- 7) Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa;

- 8) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa;
- 9) Pengawasan implementasi Undang-Undang desa secara sistematis.

i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka menurunkan angka fertilitas total (*total fertility rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk sesuai dengan amanat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, maka dalam perumusan program/kegiatan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (Additional Users) melalui:
 - a. Peningkatan jumlah Peserta KB baru;
 - b. Peningkatan jumlah *Contraceptive Prevalency Rate* (CPR);
 - c. Penurunan tingkat putus pakai (*Discontinue Rate*)
 - d. Peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - e. Penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);

- f. Penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun); dan
 - g. Penurunan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan Wanita Usia Subur/WUS (15-49 tahun).
- 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja melalui:
- a. Peningkatan partisipasi keluarga Balita pada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
 - b. Peningkatan partisipasi keluarga Remaja pada Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - c. Peningkatan partisipasi keluarga Lansia pada Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - d. Peningkatan partisipasi Remaja pada kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
 - e. Peningkatan usia kawin pertama;
 - f. Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi keluarga pra sejahtera (KPS) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan
 - g. Pembentukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
- 3) Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan melalui:
- a. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh Pemangku Kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal;
 - d. Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan (bonus demografi);

- e. Penyusunan model solusi strategis dampak kependudukan; dan
 - f. Penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan terkini.
- 4) Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) bersinergi dengan seluruh dinas/instansi, mitra kerja dan swasta di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup:
- a. Kegiatan peningkatan kesertaan ber-KB (berbagai kegiatan prioritas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi);
 - b. Kegiatan Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja (berbagai kegiatan terkait Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS));
 - c. Penggerakan Mekanisme Operasional Lini Lapangan oleh Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan peningkatan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD (Kader);
 - d. Penguatan Koordinasi dan kemitraan dengan dinas dan instansi daerah serta mitra terkait dalam pembagunan Kampung Keluarga Berencana (KB); dan
 - e. Peningkatan kegiatan lintas sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB).
- 5) Pemanfaatan dan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

- 6) Pemanfaatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD (Kader) untuk kegiatan KIE, penggerakan dan pembinaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan
- 7) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) sampai dengan fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan Keluarga Berencana (KB) diseluruh tingkatan wilayah (melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

j. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan; dan
- 2) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.

Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan bahwa Pemerintah Provinsi wajib menganggarkan terkait kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang kewenangannya telah beralih dari kabupaten/kota ke provinsi.

k. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
- 2) Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
- 3) Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
- 4) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
- 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- 6) Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)-*e government*.

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di daerah, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
- 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM;
- 3) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
- 4) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- 5) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
- 6) Pengawasan koperasi.

m. Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) PTSP provinsi dan kota Bitung serta KEK yang terhubung dengan SPIPISE dan tracking system (implementasi SPIPISE);
- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal;
- 3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal;
- 4) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal;
- 5) Pendampingan Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada kabupaten/kota; dan
- 6) Fasilitasi penyelesaian masalah.

n. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka peningkatan peran kepemudaan dan olah raga di daerah, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota
 - a. Meningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
 - b. Mendukung pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia;
 - c. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
 - d. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan

- 9) Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

p. Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kebudayaan, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
- 2) Revitalisasi museum; dan
- 3) Revitalisasi taman budaya.

q. Perpustakaan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan Peningkatan Capaian Peringkat Programme International for Student Assesment (PISA): Reading Literacy melalui Kegiatan yang terkait dengan Peningkatan Capaian Peringkat PISA yaitu:

- 1) Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas Tenaga pengelola Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
- 3) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB; dan
- 4) Pengembangan Perpustakaan Vokasi termasuk didalamnya BLK.

r. Kearsipan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, maka perumusan kegiatan dalam KUA

PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK; dan
- 2) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

s. Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Perizinan usaha perikanan tangkap;
- 3) Pendataan kapal perikanan;
- 4) Kerjasama Daerah untuk nelayan andon;
- 5) Terkendalnya sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 6) Perizinan unit pengolahan ikan.

t. Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka dalam perumusan kegiatan KUA PPAS Tahun 2020, sector pariwisata menjadi *super prioritas* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia saat melakukan kunjungan ke Manado Sulawesi Utara pada bulan Juli 2019. KUA PPAS 2020 memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat terutama di wilayah Sumaru Endo dan Bukit Kasih.
- 2) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- 3) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- 4) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- 5) Pelaksanaan KTT Archipelagic Island States Forum tahun 2020 di Manado.

Pengembangan Ekonomi Kreatif :

- 1) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan

- 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.

u. Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas peningkatan produksi pangan, dengan kegiatan:
 - a) Cetak sawah
 1. Kewenangan provinsi: penataan prasarana pertanian.
 2. Kewenangan kabupaten/kota: pengembangan prasarana pertanian.
 - b) Optimalisasi lahan
 - c) Optimalisasi produksi ternak (SIWAB)
 - d) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, dengan kegiatan saprodi budidaya padi, jagung, dan kedelai serta pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian terutama terkait dengan program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program (IPDM-IP)

v. Kehutanan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hutan, perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kelembagaan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi/KPHK) guna mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- 2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan wilayah Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi guna mengetahui data dan informasi sumber daya hutan, potensi kekayaan alam, sosial ekonomi dan lingkungannya;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
- 4) Pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2020 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
- 5) Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- 6) Pembinaan industri primer hasil hutan kayu < 6000 m³/tahun dan UMKM pengolahan hasil hutan yang mendukung pelaksanaan Sertifikasi, Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK);

- 7) Pelaksanaan rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara guna pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan, terutama pada daerah yang terkena dampak bencana dan perubahan iklim;
- 8) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
- 9) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan;
- 10) Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA), Inisiasi Pengembangan TAHURA Megawati dan TAHURA Mahawu, perlindungan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (appendix) CITES, dan pengelolaan kawasan ekosistem penting, serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- 11) Peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan;
- 12) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di tingkat provinsi; dan
- 13) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

w. Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pengawasan pengelolaan mineral dan batubara melalui dukungan operasionalisasi dan penguatan koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM dengan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan;
- 2) Kebijakan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional, melalui:
 - a. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional; dan
 - b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD Provinsi) yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi;
- 4) Penguatan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- 5) Pemanfaatan potensi energi setempat dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;

- 6) Pengawasan terhadap:
 - a. penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL agar sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah (sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009);
 - c. pelaksanaan kebijakan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017.
- 7) Dukungan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dalam kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran;
- 8) Penyediaan database perizinan di bidang ESDM;
- 9) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- 10) Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

x. Perdagangan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- 2) Sarana distribusi perdagangan;

- 3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) Pengembangan ekspor; dan
- 5) Standarisasi dan perlindungan konsumen.

y. Perindustrian

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang perindustrian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan industri;
- 2) Perizinan;
- 3) Sistem informasi industri nasional;
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri melalui penguatan pengembangan model kerjasama satuan pendidikan dengan industri/swasta (pendidikan akademi komunitas industri dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri);
- 5) Penumbuhan populasi dan pengembangan industri (penyediaan lahan);
- 6) Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- 7) Pengembangan teknologi.

z. Transmigrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang transmigrasi, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan konektivitas dan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir desa-

kota melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, wisata, dan transmigrasi;

- 2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;

- aa. Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.

- bb. Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dimana unsur perencanaan harus melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya;
- 2) Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat

dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya;

- 3) Peningkatan tugas dan fungsi Bappeda provinsi dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta koordinasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan berperan aktif dalam evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten/kota dan Perubahan APBD kabupaten/kota untuk terciptanya sinergi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- 4) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan menggunakan format I.A, format I.B, dan format I.C peraturan menteri ini;
- 5) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
- 6) Penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan

RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

cc. Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pengelolaan PPK BLUD pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan PPK BLUD pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 2) Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi reporting pada provinsi, kabupaten/kota dengan melakukan bimbingan teknis dan training of trainer pada masing-masing Pemerintah Daerah;
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
- 5) Penyediaan perangkat pendukung penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan e-reporting pada provinsi, kabupaten/kota oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

dd. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan;
- 3) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
- 4) Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- 5) Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

ee. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintahan daerah;

- 2) Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
- 3) Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah; dan
- 4) Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia kelitbangan berbasis fungsional.

ff. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran prioritas perkotaan sesuai RPJMN 2015-2020, dan mendukung Kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs), sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten/kota maka dalam perumusan kegiatan KUA PPAS 2020 agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional dengan penguatan kelembagaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan terpadu;
- 2) Melaksanakan kerjasama pengelolaan perkotaan pada kawasan Perkotaan yang bertetangga atau pada kawasan metropolitan maupun kawasan pada jaringan lintas perkotaan (*sister city*) atau sister province pada wilayah provinsi dan dalam penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan;
- 3) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penyediaan/pemenuhan fasilitas pelayanan perkotaan sesuai Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan kewenangan, klasifikasi dan tipologi perkotaan;

- 4) Melaksanakan updating basis data serta pemanfaatan dan penyajian data informasi perkotaan terpadu dan terintegrasi dengan menyusun profil perkotaan yang mendukung sistem informasi perkotaan; dan
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan di provinsi dan kabupaten/kota.

gg. Perbatasan Antar Negara

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan antar negara, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi melalui kegiatan yang diarahkan kepada:
 - a) Mengembangkan industri pengolahan kawasan perbatasan berbasis potensi unggulan;
 - b) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung optimalisasi pemanfaatan potensi SDA lokal;
 - c) Membangun fasilitas pemasaran komoditas unggulan;
 - d) Meningkatkan kualitas produk hasil industri;
 - e) Meningkatkan dan memperluas akses permodalan, koperasi, dan UMKM;
 - f) Membangun/meningkatkan pasar tradisional;
 - g) Membangun/meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pasar; dan

- h) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial dasar kawasan perbatasan diarahkan kepada:
- a) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar irigasi dan sumber daya air;
 - b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat di kawasan perbatasan darat;
 - c) Membangun/meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan/jalan non status untuk membuka keterisolasian wilayah dan akses perekonomian masyarakat;
 - d) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan ketenagalistrikan (PLN/PLTS);
 - e) Membangun/meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi;
 - f) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g) Membangun/meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
 - h) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/kesehatan;
 - i) Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan;
 - j) Meningkatkan sarana operasional aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan; dan
 - k) Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan kecamatan di kawasan perbatasan.

hh. Batas Daerah dan Toponimi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegasan batas dan toponimi, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2020 perlu memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan mekanisme kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 2) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi);
- 3) Identifikasi, inventarisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi); dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penegasan batas daerah dan toponimi (pembakuan nama rupabumi).

ii. Penanganan Bencana

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 2) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;

- 3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- 4) Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- 6) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.

jj. Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan dalam KUA PPAS Tahun 2020 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- 2) Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- 3) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 4) Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan penanganan konflik

kk. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2020 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Reviu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus. Guna mewujudkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang responsif, akomodatif dan akuntabel, agar dapat memberi dampak positif terhadap kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik;
- 2) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Sulawesi Utara berupa alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp. 375.000.000.000,-
- 3) Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mengetahui efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah; dan

- 4) Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Provinsi, serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterkaitan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dengan RKP Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 4.1. Keterkaitan Dimensi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Dimensi Pembangunan	5 Prioritas Pembangunan Nasional	7 Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
Dimensi Pembangunan Manusia	1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. 2. Pengembangan Sumber daya Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan	2. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	3. Pariwisata, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kreatif
Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan	3. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	4. Pemerataan Infratraktur. 5. Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
Dimensi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	5. Stabilitas Pertahanan dan keamanan	6. Trantibmas dan Sukses Pilkada. 7. Reformasi Birokrasi

Sumber : RKPD Prov. Sulut, 2020

Keterhubungan program prioritas dan prioritas pembangunan daerah serta Perangkat Daerah akan dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 4.8. berikut ini:

Tabel. 4.2. Prioritas pembanguann daerah dan pagu per prioritas Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU INDIKATIF PER PRIORITAS (rupiah)	KETERANGAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	219.460.732.181	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	346.030.648.338	
PARIWISATA, KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI KREATIF	432.197.936.434	
PEMERATAAN INFRATRUKTUR	637.749.281.116	
TRANTIBMAS DAN SUKSES PILKADA	4.361.308.346	
REFORMASI BIROKRASI	146.968.276.367	
MITIGASI BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	36.157.740.152	

Sumber : RKPD Prov. Sulut, 2020

4.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan) per Perangkat Daerah Tahun 2020

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung 7 prioritas pembangunan daerah tahun 2019. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui BUMD.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan.

Kebijakan belanja langsung per perangkat daerah berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah menurut Perangkat Daerah Tahun 2020.

Tabel 4.3. TABEL PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
1	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	390.000.000	615.621.536.000	334.000.000.000
2	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	-	-	1.000.000.000
3	CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO	-	-	700.000.000
4	CABANG DINAS TOMOHON-MINAHASA	-	-	700.000.000
5	CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG	-	-	700.000.000
6	CABANG DINAS MINAHASA SELATAN-MINAHASA TENGGARA	-	-	750.000.000
7	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW	-	-	790.000.000
8	CABANG DINAS SANGIHE	-	-	800.000.000
9	CABANG DINAS TALAUD	-	-	800.000.000
10	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-	-	700.000.000
11	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA	-	-	700.000.000
12	CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	-	-	700.000.000
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY	40.000.000	-	4.000.000.000
14	DINAS KESEHATAN DAERAH	60.000.000	102.924.903.000	48.000.000.000
15	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	500.000.000	-	2.700.000.000
16	UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT	60.251.000.000	-	160.000.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
17	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN	17.535.415.000	-	80.000.000.000
18	UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG	11.700.000.000	-	38.000.000.000
19	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B	120.000.000	-	253.000.000.000
20	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1.100.000.000	-	3.000.000.000
21	UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG	34.500.000.000	-	41.000.000.000
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	350.000.000	27.716.443.000	242.915.875.102
23	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN, BITUNG DAN TOMOHON	-	-	2.000.000.000
24	UPTD WILAYAH II BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU		-	1.200.000.000
25	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	-	-	500.000.000
26	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	150.000.000	-	1.000.000.000
27	UPTD AIR MINUM		-	300.000.000
28	UPTD WILAYAH IV TALAUD	-	-	600.000.000
29	UPTD BALAI BINA TEKNIK	-	-	1.000.000.000
30	UPTD PERSAMPAHAN	-	-	300.000.000
31	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	-	6.503.961.000	50.000.000.000
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	7.587.429.000	21.000.000.000
33	DINAS SOSIAL DAERAH	-	11.324.582.000	8.000.000.000
34	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR "SENJA CERAH"	-	-	700.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
35	UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN"	-	-	800.000.000
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	275.000.000	16.153.883.000	3.000.000.000
37	UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA	30.000.000	-	2.000.000.000
38	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	250.000.000	-	1.500.000.000
39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	-	4.998.049.000	3.000.000.000
40	DINAS PANGAN DAERAH	10.000.000	8.433.700.000	3.000.000.000
41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		6.526.927.000	4.700.000.000
42	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	-	5.295.330.000	3.000.000.000
43	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	-	5.067.112.000	4.500.000.000
44	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	1.100.000.000	12.916.811.000	10.000.000.000
45	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	365.000.000	-	430.000.000
46	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	-	5.943.824.000	3.000.000.000
47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH		8.490.192.000	7.500.000.000
48	UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	25.000.000	-	1.600.000.000
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	-	7.287.772.000	6.500.000.000
50	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH	35.000.000	8.114.920.000	25.000.000.000
51	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	25.000.000	8.201.596.000	4.500.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
52	UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	-	-	2.000.000.000
53	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	12.000.000	8.093.616.000	2.700.000.000
54	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH	1.000.000.000	12.859.455.000	20.000.000.000
55	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN	100.000.000	-	500.000.000
56	UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA	416.000.000	-	500.000.000
57	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG	200.000.000	-	700.000.000
58	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD)	50.000.000	-	700.000.000
59	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA)	50.000.000	-	600.000.000
60	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON)	50.000.000	-	700.000.000
61	UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM)	75.000.000	-	700.000.000
62	DINAS PARIWISATA DAERAH	1.049.000.000	7.278.314.000	13.500.000.000
63	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH	450.000.000	38.038.133.000	25.000.000.000
64	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	500.000.000
65	UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	500.000.000
66	UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN	25.020.000	-	500.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
67	UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN PROVINSI SULAWESI UTARA	50.000.000	-	500.000.000
68	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12.500.000	-	500.000.000
69	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	20.000.000	18.945.745.000	10.000.000.000
70	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	-	-	700.000.000
71	UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	50.000.000	-	500.000.000
72	DINAS KEHUTANAN DAERAH	33.900.000	37.342.629.000	22.000.000.000
73	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	-	-	400.000.000
74	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	-	-	400.000.000
75	UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG	500.000.000	-	500.000.000
76	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT	-	-	600.000.000
77	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL	-	-	600.000.000
78	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	-	-	600.000.000
79	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA-MITRA-MINSEL DAN TOMOHON)	100.000.000	-	500.000.000
80	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT VI (MANADO-MINUT-BITUNG)	-	-	450.000.000
81	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH	65.000.000	10.739.149.000	6.000.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
82	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN	-	-	700.000.000
83	CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL DAN TOMOHON)	-	-	300.000.000
84	CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	-	-	300.000.000
85	CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU)	-	-	525.000.000
86	CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO)	-	-	585.000.000
87	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH		7.348.265.000	7.500.000.000
88	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	10.000.000	-	500.000.000
89	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	-	34.188.804.000	-
90	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	1.988.967.000	-
91	SEKRETARIAT DAERAH	-	72.859.278.000	-
92	BIRO PEMERINTAHAN	-	-	2.000.000.000
93	BIRO HUKUM	-	-	3.500.000.000
94	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	5.800.000.000
95	BIRO PEREKONOMIAN	-	-	3.700.000.000
96	BIRO PEMBANGUNAN	-	-	3.200.000.000
97	BIRO ORGANISASI	-	-	3.700.000.000
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	8.000.000.000
99	BIRO UMUM	84.000.000	-	75.000.000.000
100	BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	-	-	13.500.000.000
101	SEKRETARIAT DPRD	-	10.747.703.000	60.000.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
102	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	67.000.000	4.276.343.000	25.000.000.000
103	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	-	5.097.818.000	11.000.000.000
104	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	7.032.046.000	10.000.000.000
105	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	4.600.000.000	2.500.000.000
106	INSPEKTORAT DAERAH	-	20.007.085.000	13.000.000.000
107	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	9.016.829.000	13.000.000.000
108	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.089.411.965.517	49.401.895.000	13.000.000.000
109	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO		-	2.900.000.000
110	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA		-	1.200.000.000
111	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG		-	1.100.000.000
112	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO		-	1.300.000.000
113	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL		-	1.700.000.000
114	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN		-	1.200.000.000
115	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON		-	1.000.000.000
116	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA		-	1.300.000.000
117	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA		-	800.000.000

NO	UNIT DAN SUB UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA	
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG
118	UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGODOW UTARA DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		-	1.600.000.000
119	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	80.519.894.585	18.112.473.000	14.000.000.000
120	PPKD – PENDAPATAN	2.738.153.637.000	-	-
121	PPKD – HIBAH	-	411.754.700.000	-
122	PPKD - BANTUAN SOSIAL	-	2.500.000.000	-
123	PPKD - BAGI HASIL	-	461.784.140.000	-
124	PPKD - TIDAK TERDUGA	-	7.500.000.000	-
125	PPKD - PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA	-	-	-
126	PPKD - BANTUAN PARTAI POLITIK	-	2.000.000.000	-
127	PPKD - HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	-	364.442.800.000	-
128	PPKD – SUBSIDI	-	4.000.000.000	-
129	PPKD – BUNGA	-	24.000.000.000	-
130	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	6.935.251.000	6.700.000.000
131	BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	750.000.000	8.783.040.000	9.600.000.000
132	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	3.687.009.000	3.000.000.000

BAB V

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat ditetapkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan DPRD untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD 2020. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan pada gilirannya dapat mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara termasuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menuju SULUT HEBAT.